



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 1106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI  
SELATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan BAB XVI huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 219/PL.02.2-BA/1203/2/2024 tentang Rekapitulasi akhir Hasil

Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 12 Agustus 2024;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 222/PL.02.2-BA/1203/2/2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 791 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaheranih Harahap

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 1106 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN  
TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 21.894 Dukungan  
Jumlah Sebaran Minimal : 8 Kecamatan

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMALH DUKUNGAN	JUMALH SEBARAN
1.	H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM	Ahmad Buchori	23.752 Dukungan	15 Kecamatan

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap